

LAPORAN SKRIPSI

Penerapan Hukum Humaniter terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata



Disusun Oleh :

Alvin Simons

17.C1.0024

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI


UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

2023

LAPORAN SKRIPSI

Penerapan Hukum Humaniter terhadap Perlindungan
Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik
Bersenjata

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Alvin Simons

17.C1.0024

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi dengan judul :

Penerapan Hukum Humaniter terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata

ini tidak memuat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak memuat karya dan/atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dipergunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau keseluruhannya merupakan hasil plagiasi, maka saya bertanggungjawab dan bersedia untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 31 Januari 2023



(Alvin Simons)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Alvin Simons




NIM : 17.C1.0024

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Januari 2023

Dosen Penguji :

1. Dr. Y . Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum.
2. B. Danang Setianto, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Adrianus Bintang Hanto N, SE., MA.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 30 JAN 2023.....



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Simons

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya Laporan Ilmiah

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "Penerapan Hukum Humaniter terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik" beserta pangkat yang ada jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Semarang, 31 Januari 2023

Yang menyatakan,


Alvin Simons

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera untuk kita semua, segala rasa syukur dan pujian penulis haturkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan bimbingan-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dalam proses penyusunan tugas akhir atau skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sebagai lulusan Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Ucapan terima kasih yang tak pernah ada habisnya turut penulis haturkan kepada seluruh anggota keluarga inti penulis, terutama kepada kedua orang tua penulis, atas segala macam doa, bimbingan, dukungan, dan kasih sayang yang tak ternilai kepada penulis selama ini. Berharap kedua orang tua dan kakak penulis dapat selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan umur panjang hingga dapat menemani penulis hingga meraih karir dan cita-cita yang penulis inginkan di masa yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, penulis turut menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Universitas Katolik Soegijapranata, karena telah memberi kesempatan penulis untuk mengenyam pendidikan sarjana di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi
2. Ibu Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, selaku dosen pembimbing penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, atas segala bantuan dan kesabaran beliau dalam menghadapi penulis
3. Ibu Ratna Sari Rahardjo dan Bapak Henkie Simons, selaku orang tua angkat penulis, yang sudah membesarkan dan menyekolahkan penulis hingga tingkat sarjana
4. Ibu Lam May Jen dan Bapak Amin Arbagil, selaku orang tua kandung penulis, yang sudah melahirkan dan mengasuh penulis hingga sekarang
5. Joa Arbagil, selaku kakak kandung penulis yang menemani di saat susah dan menyemangati hingga penulisan skripsi ini selesai
6. Prieska Arga Putri Ariefia, atas segala kesabaran dalam menghadapi penulis dan selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini serta menemani perjalanan penulis dari awal penulisan hingga akhir
7. Teman-teman INSOMNIA (Farrel, Reyguel, Ryan, Ivan, Edo, Rayhan, Christine, Veve, Oliv, Elsy), yang sudah menemani perjalanan penulis dari awal kuliah hingga penulisan skripsi ini telah selesai dibuat
8. Teman-teman bimbingan Ibu Trihoni (Edwin, Lina, Niken, Yuma, Bagus), yang sudah membantu penulis dengan penulisan skripsi ini dan memberi banyak bantuan kepada penulis

9. Keluarga Besar FHK Unika Soegijapranata, yang telah memberi banyak kenangan kepada penulis


10. Segala pihak yang terlibat tetapi penulis tidak mengingat, mohon maaf yang sebesar-besarnya tetapi penulis mengucapkan banyak terima kasih

Semarang, 25 Januari 2023

Penulis,




Alvin Simons



ABSTRAK

Perang biasa terjadi akibat perbedaan paham antar kedua pihak, bahkan sampai konflik antar agama dan etnis yang tidak mampu hidup harmonis bersama dalam sebuah negara. Konflik yang terjadi bisa jadi juga merupakan konflik antar agama, sekaligus ras. Kekerasan seksual terhadap wanita terjadi di dalam sebuah perang dan keberadaan wanita yang seringkali dianggap lemah di dalam perang seolah memberikan peluang tentara perang melakukan kekerasan seksual. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah berbagai ketentuan perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap perempuan korban kekerasan seksual di dalam konflik bersenjata dan implementasi di lapangan terhadap perlindungan Hukum Humaniter Internasional mengenai kekerasan seksual terhadap wanita pada saat konflik bersenjata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 49-50 Konvensi Jenewa I, Pasal 27 (2) Konvensi Jenewa IV, Pasal 75 dan 76 Protokol Tambahan I, dan Pasal 4 (C) Protokol Tambahan II.



ABSTRACT

Wars usually occur due to differences in understanding between the two parties, even to conflicts between religions and ethnicities that are unable to live harmoniously together in a country. The conflict that occurred could also be a conflict between religions, as well as race. Sexual violence against women occurs in a war and the existence of women who are often considered weak in war seems to provide opportunities for soldiers to commit sexual violence. The problem that forms the basis of this research is the various provisions of International Humanitarian Law protection for women victims of sexual violence in armed conflicts and the implementation in the field of the protection of International Humanitarian Law regarding sexual violence against women during armed conflicts. The research method used in writing this law is a normative juridical method. The research specification used in this research is descriptive-analytical. The data in this study are agreement materials, laws and regulations, and library materials. The results of the study can be concluded that arrangements regarding sexual violence are contained in Articles 49-50 of Geneva Convention I, Article 27 (2) of Geneva Convention IV, Articles 75 and 76 of Additional Protocol I, and Article 4 (C) of Additional Protocol II.

MOTTO

“Si vis pacem, para bellum.”



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	14
2. Sejarah Singkat Hukum Humaniter Internasional	16
3. Sumber Hukum Humaniter Internasional	18
3.1 Konvensi Den Haag 1907.....	18
3.2 Konvensi Jenewa 1949.....	20
3.3 Protokol Tambahan 1977	21
4. Prinsip Hukum Humaniter Internasional	23
5. Pengertian Konflik Bersenjata.....	26
6. Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia	28
6.1 Hak Asasi Manusia dari Perspektif Internasional	30
6.2 Perempuan dalam Hak Asasi Manusia	32
7. Kekerasan Seksual	34
BAB III	37
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37

Peran Hukum Humaniter terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata	37
A. Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perlindungan Perempuan Dalam Situasi Perang/Konflik Bersenjata	37
1. Konvensi Jenewa 1949 dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata.....	39
2. Konvensi Den Haag dalam Perlindungan Perempuan Saat Situasi Konflik Bersenjata.....	48
3. Statuta Roma 1998 dalam Memberikan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Saat Situasi Konflik Bersenjata	51
B. Penerapan Ketentuan HHI Tentang Perlindungan Perempuan Saat Perang/Konflik Bersenjata.....	64
BAB IV	72
KESIMPULAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	76

